



PENETAPAN

Nomor : 949/Pdt.P/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan ;

Saprawi, Laki-laki, Tempat lahir : Sumenep, tanggal : 11 Pebruari 1989, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK. 3529221102890005

Enik Roida, Perempuan, Tempat lahir : Jember, tanggal : 05 Mei 1995, Agama : Islam, Pendidikan : Tamat SD/ sederajat pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK. 5171044204810005. HP. 081 337 578 554

Keduanya beralamat di Br./Link. Kajeng, Kel./Desa : Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Desember 2018, di bawah Register Nomor : 949/Pdt.P/2018/PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 7 September 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/02/IX/2011 tanggal 7 September 2011, (photocopy terlampir);

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2018/PN.Dps



- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **SARIYONO** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0007 tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dalam perkembangannya sering sakit-sakitan, kami Para Pemohon telah merawat dengan baik memeriksakan ke dokter, tetapi tetap saja anak Para Pemohon sering sakit-sakitan bahkan sampai berobat alternatif pun telah dilakukan Para Pemohon namun belum juga berhasil;
- Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada orang pintar, atas petunjuk beliau nama anak Para Pemohon disarankan agar diganti, menurut beliau nama yang disandang anak Para Pemohon kurang pas dari pandangan beliau;
- Bahwa atas petunjuk orang pintar Para Pemohon mengadakan pertemuan keluarga guna menindak lanjuti petunjuk tersebut dalam hal untuk menentukan nama yang sesuai untuk anak Para Pemohon, hasil pertemuan keluarga sepakat **SARIYONO** lahir di Denpasar tanggal 14 Juli 2012 diganti menjadi : **ALDIANSYAH SAPUTRA**.
- Bahwa setelah anak para pemohon diganti menjadi **ALDIANSYAH SAPUTRA** mulai ada perubahan baik kesehatannya maupun tingkah lakunya yang dulunya sakit-sakitan sekarang sudah sehat mau menurut kepada Para Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama / belum diganti, karena ketidaktahuan Para Pemohon hingga lambat mengurusnya sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula bernama : **SARIYONO** diganti menjadi : **ALDIANSYAH SAPUTRA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama SARIYONO diganti menjadi ALDIANSYAH SAPUTRA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan para Pemohon dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT29122012-0007, nama Sariyono, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Saprawi, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Erik Roida, diberi tanda P-3 ;



4. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171012408110004, nama kepala keluarga Poniji, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Saprawi dengan Enik Rosida, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 000/425/BRK/XII/2018, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi PONIJL , menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi orang tua kandungnya ;
 - Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran anaknya ;
 - Bahwa nama anak para pemohon yaitu Sariyono sering mengalami sakit-sakitan dan disuruh orang pintar agar nama Sariyono diganti ;
 - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Satiyono menjadi Aldiansyah Saputra ;
 - Bahwa setelah nama anak para pemohon diganti sekarang anak para pemohon sehat ;



- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya tidak ada yang merasa keberatan ;
- 2. Saksi, NUR ETIS KHOIROYYARON, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adik kandungnya ;
 - Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran anaknya ;
 - Bahwa nama anak para pemohon yaitu Sariyono sering mengalami sakit-sakitan dan disuruh orang pintar agar nama Sariyono diganti ;
 - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Satiyono menjadi Aldiansyah Saputra ;
 - Bahwa setelah nama anak para pemohon diganti sekarang anak para pemohon sehat ;
 - Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat tersebut ,diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama **SARIYONO** menjadi **ALDIANSYAH** ;
- Bahwa selain itu manfaat dari penetapan ini menyangkut dengan dokumen-dokumen lain agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari , dan untuk pembauran di masyarakat maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penilaian Pengadilan, bahwa alasan-alasan dan tujuan menyeragamkan nama anak para Pemohon pada surat-surat/dokumen yang dimiliki oleh anak para Pemohon tersebut adalah bertujuan untuk menghindari dari kesulitan dalam urusan-urusan administrasi sehingga patut disesuaikan dan diseragamkan dengan nama yang sudah familiar dipakai dan dipanggil oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 dari UU.No.23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

- **Menetapkan** -

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon semula bernama SARIYONO diganti menjadi ALDIANSYAH SAPUTRA ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama SARIYONO diganti menjadi ALDIANSYAH SAPUTRA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu *tanggal 9 Januari 2019*, oleh kami
I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KADEK YULIANI,SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

KADEK YULIANI,SH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya prosesRp. 50.000.-
- PNBP.....Rp. 5.000.-
- Panggilan Rp.125.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Januari 2019 Nomor : 949/Pdt.P/2018/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Upah tulis Rp. 2.400,-

J u m l a h Rp. 8.400,-(delapan ribu empat ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 949/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9